



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED] Tempat tanggal lahir, Jember, 02 Mei 1966, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD, bertempat tinggal Jl. [REDACTED] Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/224/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum ;

1. Mayor Chk Dasatriadi Andharu Harimurti. H, S.H.
2. Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H.
3. Mayor Chk Alvie Syahri, S.H.
4. Kapten Chk Nur Pratomo Wisnu W., S.H
5. Kapten Chk Abyadh Bayuga, S.H.
6. Letda Chk Baso Ridwan, S.H.
7. Serka Yudi Chandra, S.H.

Berkantor di Jl. Dr. Samratulangi No. 15 A Dok Atas Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

## M e l a w a n

[REDACTED] tempat tanggal lahir Jember, 26 Juni 1960, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 1 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal tertanggal 06 Agustus 2019 dengan register Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Jpr telah mengajukan Cerai Talak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta [REDACTED] dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171030205660005 tanggal 19 Mei 2012. Saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Janda anak 1 (satu).
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak seorang anakpun, namun ketika anak bawaan Termohon melahirkan seorang anak Laki-laki bernama Ramadan Candra Gumilang umur 19 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1884/KJ/2000 tanggal 15 November 2000, Pemohon dan Termohon mengangkat anak tersebut sebagai anak sendiri.
3. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan keluarga lainnya yang harmonis. Untuk nafkah Termohon, Pemohon selalu berikan dengan hasil gaji Pemohon di kantor (TNI-AD).
4. Bahwa Saat awal menikah Pemohon tidak membawa apa-apa selain gaji dari bekerja sebagai abdi Negara (TNI-AD) dan Termohon hanya memiliki warung kecil dengan mengontrak. Sejak saat itu kami berdua bekerja keras dengan melanjutkan usaha warung tersebut. Sejak awal berumah tangga masing-masing telah berkomitmen dan sepakat bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil demi bekal hari tua nanti.
5. Bahwa **PADA TAHUN 1998 PEMOHON MEMPUNYAI IDE UNTUK MEMBUKA USAHA BARU BERUPA BENGKEL**. Usaha bengkel tersebut ternyata sukses serta ramai pelanggan, dan sejak saat itu Pemohon bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 2 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
usaha lain seperti **MEMBANGUN KOST, MEMBELI RUKO DAN USAHA-USAHA LAINNYA.**

6. Bahwa sejak awal menikah hingga saat ini untuk keuangan dan materi lainnya semua yang memegang dan mengatur adalah Termohon, bahkan **UNTUK SEGALA SESUATU YANG DI PEROLEH DAN DI BELI BERSAMA SELAMA DALAM PERNIKAHAN, SEMUA DI ATASNAMAKAN TERMOHON.** Awalnya pemohon tidak merasakan adanya ketidak-adilan dalam hal ini karena Pemohon menganggap bahwa semua ini adalah harta bersama-sama.
7. Bahwa Pemohon lama-kelamaan merasakan untuk semua hasil kerja keras yang Pemohon lakukan sama sekali tidak berharga di mata Termohon, seperti **UNTUK MEMBELI KEPERLUAN PEMOHON SELALU TERABAIKAN** karena Termohon menganggap bahwa **SEMUA KESUKSESAN INI SEMATA-MATA HASIL KERJA TERMOHON SENDIRI** tanpa adanya campur tangan Pemohon. Padahal dalam hal ini Pemohon bekerja lebih ekstra untuk di kantor (TNI-AD) dan di luar (usaha bengkel serta usaha-usaha lainnya).
8. Bahwa Termohon semakin hari semakin seperti Pimpinan di rumah tangga, hal tersebut selalu Pemohon alami seperti untuk memakai kendaraan (mobil), untuk membeli keperluan-keperluan Pemohon, dan lain-lain Pemohon harus ijin terlebih dahulu kepada Termohon, itu pun Termohon selalu tidak penuhi dan Termohon selalu menganggap bahwa semua materi adalah milik Termohon, pemohon tidak mempunyai hak sama sekali.
9. Bahwa sikap termohon semakin semena-mena terhadap Pemohon bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Sampai pernah **TERMOHON BERUCAP** bahwa **“PEMOHON TIDAK AKAN SEPERTI INI KALAU TIDAK HIDUP DENGAN SAYA”.** Dengan sikap Termohon selama ini membuat Pemohon merasakan seperti hidup menumpang di rumah orang lain.
10. Bahwa pada Tahun 2013 **PEMOHON MEMINJAM UANG SEBESAR RP. 110.000.000,- (SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) DI BANK BRI** untuk usaha Tambang di Daerah Senggi, Prov. Papua. **DALAM HAL INI SANGATLAH JANGGAL KARENA PEMOHON MEMILIKI ASET DAN**

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 3 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun saat Pemohon meminta izin untuk memakai uang tersebut yang akan di gunakan Pemohon untuk usaha ini, Termohon tidak mau sama sekali, karena semua keuangan, aset dan kekayaan lainnya Termohon yang menguasainya.
11. Bahwa usaha Tambang tersebut tidaklah berjalan lancar, Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Untuk **PEMINJAMAN UANG DI KOPERASI TERSEBUT, PEMOHON BAYAR DENGAN POTONGAN GAJI PEMOHON DI BANK BRI**. Untuk sisa gaji Pemohon sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah), sedangkan termohon sama sekali tidak mau tau dengan hal ini.
  12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus Tahun 2017 **TERMOHON PERGI MENINGGALKAN RUMAH TANPA PAMIT KEPADA PEMOHON SELAMA 2 (DUA) BULAN**. Pemohon berkali-kali berupaya menghubungi Termohon lewat Telepon dan SMS, menanyakan keberadaan Termohon, namun Termohon tidak mau mengangkat telepon dan membalas SMS sama sekali. Setelah kembali ke rumah, pemohon menanyakan hal tersebut namun Termohon tidak begitu menghiraukan, karena menahan untuk tidak menjadi besar permasalahan akhirnya Pemohon mengalah untuk tetap menjalankan hidup bersama dalam satu rumah.
  13. Bahwa setelah kembalinya Termohon, hubungan suami-istri Pemohon dan Termohon sudah tidak layaknya seperti suami-istri lagi, hal tersebut Pemohon alami karena **TERMOHON SUDAH TIDAK MAU LAGI MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ISTERI**, bahkan Pemohon dan Termohon telah **PISAH RANJANG**.
  14. Bahwa pada akhir Tahun 2017 Pemohon mengalami sakit yang harus di operasi, dalam hal ini sebagai seorang isteri, Termohon sama sekali tidak peduli. Pemohon memilih untuk di operasi di RS daerah Jakarta. Karena dengan keadaan rumah tangga seperti ini, bahkan kalau Pemohon menceritakan bahwa Pemohon sakit dan harus di operasi, Pemohon yakin akan menimbulkan akibat yang tidak baik terlebih Pemohon membutuhkan uang untuk biaya operasi.

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 4 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk keperluan operasi ke Ujung dan penyelesaian lainnya, pemohon memilih untuk mengurus diri sendiri meninggalkan Termohon tanpa pamit dengan alasan tersebut diatas.
16. Bahwa setelah 2 (dua) bulan pasca operasi dan pemulihan, Pemohon kembali ke rumah dengan harapan Termohon mau berubah dan membukan lembaran baru kembali dalam keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Namun kenyataannya Terbalik dengan yang Pemohon harapkan, Termohon semakin tidak peduli. Bahkan untuk menanyakan sudah sembuh atau belum saja, Termohon tidak pernah sama sekali.
17. Bahwa pada bulan Mei 2018 sebelum Idul Fitri, Termohon kembali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sama sekali kepada Pemohon selama kurang-lebih 2 (dua) bulan. Setelah kembalinya Termohon, **TERMOHON TIDAK MAU TINGGAL DI RUMAH**, namun memilih untuk **TINGGAL DI WARUNG**. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bicara dan melakukan segala sesuatu sendiri-sendiri.
18. Bahwa Termohon mencari-cari permasalahan dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa adanya bukti, bahkan permasalahan ini sampai di damaikan oleh Pak ustad, namun kembali Termohon tetap pada pendiriannya.
19. Bahwa pertengkaran terakhir, Pemohon mengatakan “maunya Termohon apa?..”kalau Termohon sudah tidak mau lagi hidup dengan Pemohon, maka Pemohon akan pergi, kemudian Termohon menjawab **SILAHKAN PERGI TANPA BOLEH KAMU MEMBAWA APA-APA DARI SINI, KARENA SEMUA HARTA INI ADALAH MILIK SAYA”!!**.
20. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon tetap tidak mau tinggal di rumah dan tetap memilih tinggal di warung, sedangkan Pemohon memilih untuk mengontrak di tempat lain.
21. Bahwa menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 5 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

22. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Sama dengan apa yang disebutkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 pada point 21 ditambah huruf (g) yaitu Suami melanggar taklik talak dan huruf (h) yaitu  
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

23. Bahwa sebagaimana alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Khususnya alasan perceraian pada huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka mohon kepada Pengadilan untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian.

24. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED]  
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada [REDACTED]  
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan/Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).SURAT-SURAT

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 6 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dan tanggal isdang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Mediator dari unsur Hakim yaitu H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2019 bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/18/X/1994 tanggal 15 Oktober 1994 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171030205660005 tanggal 19 Mei 2012. Saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Janda anak 1 (satu).
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak. akan tetapi Termohon mengangkat cucu Termohon yang bernama Ramadhan Candra Gumilang, yang lahir pada tanggal 15 November 2000 (usia 19 th) sebagai anak Termohon sendiri.
3. Bahwa benar pada awalnya Pemohon selalu memberikan gaji Pemohon dari hasil kerjanya (TNI-AD) kepada termohon, akan tetapi hanya berjalan beberapa tahun saja. Pemohon awalnya memberikan gajinya lancar, namun lama kelamaan tidak lagi lancar (kadang dikasih kadang tidak). Apalagi setelah gaji Pemohon ditransfer melalui ATM (Merah Putih), Termohon tidak pernah diberitahu, bahkan Termohon pernah mencoba bertanya dan ingin melihat bentuk ATM Merah Putih tersebut. Sebagai seorang istri Termohon ingin tahu ATM gaji itu, Termohon juga menanyakan

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 7 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 11 Mei 2019, Pemohon ke ATM dan Pemohon ingin mencairkan ATM tersebut beserta nomor PIN-nya. Namun setelah Termohon ke mesin ATM untuk coba mengecek saldo, ternyata Pin yang diberi Pemohon itu tidak valid. Termohon mencoba berulang-ulang memasukan Pin tersebut namun tidak bisa, bahkan Termohon sampai meminta bantuan anak Termohon (Nining) untuk memasukan PIN tersebut tetapi tetap tidak bisa, sampai akhirnya kartu ATM terblokir.

4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah memiliki usaha penggilingan daging, usaha rumah makan dan sebuah mobil. Tujuan Termohon menikah dengan Pemohon ingin membuka lembaran baru, membangun rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrahmah. Sejak saat itu Termohon bertekad untuk bekerja bersama-sama untuk bekal di hari tua.
5. Bahwa Termohon membeli lahan tanah, membangun rumah kost sampai dengan mengkredit Ruko itu dari hasil jerih payah Termohon sendiri. Sejak tahun 1998, Termohon membuka usaha variasi dan bengkel. Pada saat itu Termohon yang mengelola bengkel, dan Pemohon yang mengelola variasi. Akan tetapi selama bisnis variasi yang di kelola oleh Pemohon berjalan, laporan keuangannya tidak baik bahkan sering minus. Sampai pada akhirnya variasi yang Pemohon kelola tutup, namun usaha bengkel yang Termohon kelola tetap berjalan. Dalam hal ini Termohon bekerja keras dari pagi hingga sore mengelola bengkel, dan malam harinya mengelola rumah makan. Pemohon jarang membantu, walaupun datang ke rumah makan, cuma duduk sebentar, makan setelah itu pulang. Begitu juga dibengkel, Pemohon juga jarang membantu, akan tetapi Termohon tetap memahaminya karena Pemohon masih ada tugas di kantor (Korem 172/Pwy).
6. Bahwa alasan Termohon mengapa keuangan Termohon yang pegang/kendalikan, oleh karena uang itu dari hasil jerih payah Termohon sendiri. Termohon merasa tidak dinafkahi sejak gaji Pemohon ditransfer melalui ATM. Jujur, Termohon merasa kecewa dengan Pemohon, setelah Termohon tau kalau dia suka judi dan main perempuan (bukti T-1). Selain itu alasan kenapa semua aset (mobil dan ruko) atas nama Termohon, karena memang Termohon yang mengajukan kredit ke bank dengan jaminan usaha bengkel dan rumah makan yang Akta dan ijin usahanya atas

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 8 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Termohon sendiri Termohon pernah pergi ke capung, dan rumah aset yang ada atas nama Pemohon, namun setelah Pemohon dan Termohon ke notaris tetap tidak bisa dikarenakan berdasarkan slip gaji Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan Sehingga kepemilikan tetap atas nama Termohon.
7. Bahwa meskipun Pemohon tidak menafkahi Termohon, namun Termohon tetap menghormati dan tetap memperlakukannya sebagai seorang suami. Semua kebutuhannya mulai dari rokok, makan, sampai pakaian tetap Termohonukupi. Apabila Pemohon mengatakan bekerja ekstra keras membantu Termohon, itu tidak benar. Pemohon bekerja di kantor (Korem 172/Pwy) mulai hari senin sampai Jumat (pukul 07.00 WIT s.d. 16.00 WIT) Setelah diatas pukul 16.00 WIT, Pemohon menghabiskan waktunya di rumah dengan Hand Phone, bahkan terkadang keluar hingga larut malam, yang jelas tidak membantu Termohon di rumah makan. Kalau hari libur (Sabtu-Minggu), Pemohon sering mencari kesibukan untuk dirinya sendiri, dengan alasan memancing atau ada kerja sampingan. Bahkan Pemohon berangkat jumat malam dan pulang ke rumah hari senin pagi. Sebenarnya Termohon sudah banyak menerima laporan dari beberapa orang, tentang keberadaan suami Termohon. Tetapi saat itu Termohon tetap berusaha sabar dan tetap menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena apabila Termohon menanyakannya yang terjadi hanyalah pertengkaran.
  8. Bahwa termohon pernah mengecek langsung ke tempat Pemohon kerja (Korem 172/PWY) yang pada saat itu pamit jaga (piket) di kantor, namun ternyata sesampainya di Korem 172/PWY Pemohon tidak ada, dan penyampaian teman Pemohon bahwa Pemohon tidak ada jadwal jaga hari ini. Kemudian ada salah seorang teman Pemohon (Alm. Bpk Hasanudin) yang mengatakan bahwa Pemohon sedang berada di kost di daerah Padang bulan II, Abepura Kab. Jayapura. Termohon langsung menuju ke tempat yang di maksud, ternyata benar Termohon melihat langsung Pemohon keluar dari salah satu kamar kost dimana kamar tersebut terdapat beberapa wanita yang berprofesi sebagai Pekerja Sex Komersil (PSK) wilayah Tanjung. Pernah suatu saat Termohon diantar langsung oleh salah seorang teman Pemohon (Alm. Bpk Sumarno) ke daerah lokalisasi Tanjung, saat itu Termohon memergoki Pemohon sedang bermain judi dengan di dampingi seorang wanita PSK, karena tidak dapat membendung

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 9 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pulang. Pernah juga Pemohon suatu ketika menggauli Karyawati rumah makan milik Termohon.
9. Bahwa awalnya Termohon sama sekali tidak pernah melarang Pemohon memakai mobil untuk Pemohon, dan pada kenyataannya Pemohon sering menggunakan mobil tersebut untuk keperluan Pemohon. Bahkan Termohon selalu sempatkan untuk mengantar-jemput Pemohon ke kantor. Akan tetapi pada suatu hari, Termohon sedang membersihkan mobil, Termohon menemukan bekas puntung rokok yang ada bekas lipstiknya, dan Termohon merasa sangat kecewa. Sejak saat itu Termohon sudah mulai tidak percaya lagi, dan Termohon merasa di khianati. Termohon sama sekali tidak bermaksud untuk banyak mengatur atau seolah-olah mau memimpin dalam rumah tangga seperti yang Pemohon dalilkan, akan tetapi Termohon harus terpaksa tegas dalam mengatur rumah tangga, karena Termohon merasa, Pemohon sebagai seorang suami sudah tidak dapat dipercaya dan tidak bisa dijadikan panutan.
10. Bahwa Termohon tidak bermaksud untuk semena-mena dan merendahkan Pemohon. Termohon memang pernah bilang ke Pemohon, "Alhamdulillah Termohon sudah bisa mengangkat derajat Pemohon dimata keluarga Pemohon". Karena sebelumnya Pemohon pernah cerita ke Termohon kalau beliau pernah dipandang rendah oleh keluarga besarnya, yang rata-rata orang berada. Akan tetapi setelah Pemohon hidup dengan Termohon, akhirnya keluarga besarnya mau bersilaturahmi. Apabila Pemohon menilai ucapan Termohon adalah sebagai sesuatu yang merendahkan dirinya, itu berarti Pemohon telah salah persepsi.
11. Bahwa pada tahun 2011 Termohon sekali lagi merasa telah dikecewakan sekaligus dipermalukan oleh Pemohon, karena tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon ternyata menggunakan uang Persatuan Isteri Prajurit (Persit) Korem 172/Pwy untuk keperluan Pemohon. Dan kemudian Termohon ditagih oleh Kepala koperasi (Korem 172/Pwy) Bpk Heri. Pak Heri bilang kalau uang itu harus segera dikembalikan, karena mau dibagikan ke ibu-ibu Persit. Uang tersebut nilainya sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) lebih. Akhirnya mau tidak mau Termohon berusaha untuk melunasinya, karena sekali lagi Termohon masih ingin menyelamatkan rumah tangga dan Termohon tidak ingin suami

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 10 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Termohon menanyakan kepada Pemohon," Pemohon meminjam uang

Persit untuk apa"? namun Pemohon tidak mau menjawabnya.

12. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta Rupiah), dan juga tanpa sepengetahuan Termohon, padahal Termohon merasa tidak pernah menandatangani surat persetujuan untuk peminjaman bank tersebut. Ketika Termohon menanyakan untuk apa uang tersebut, Pemohon menjawab untuk tambahan modal usaha tambang. Padahal modal untuk usaha tambang itu pernah Termohon berikan sebelumnya kepada Pemohon dari hasil uang bengkel dan warung yang Termohon kumpulkan. Oleh karena Termohon merasa sudah dibohongi untuk yang ke sekian kalinya, akhirnya Termohon tidak mau membantu melunasinya. Kemudian Pemohon membayar cicilan peminjaman kepada Bank BRI dengan uang gaji Pemohon (TNI-AD). Termohon tidak mau memberikan aset untuk membayar utang-utang Pemohon, secara akal sehat Termohon berfikir, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, tidak mau membantu usaha Termohon, namun tiba-tiba Pemohon mengatakan aset kekayaan tersebut adalah milik bersama, Termohon sangatlah keberatan.

13. Bahwa permasalahan tentang kerugian usaha tambang yang dikatakan Pemohon, Termohon tidak mengetahuinya seberapa besar kerugian yang dialami, yang Termohon ketahui tambang tersebut akhirnya bangkrut, dan modal yang sudah Termohon keluarkan untuk usaha tambang itupun juga habis. Walaupun Pemohon harus meminjam uang untuk menutupi uang usaha tambang itu sangatlah wajar, oleh karena Pemohon sendiri yang mengelola. Dalam hal ini bukan berarti Termohon tidak mau tau sama sekali, namun Termohon merasa sakit hati untuk terus menerus di bohongi.

14. Bahwa seiring waktu berjalan Termohon masih selalu berharap ada perubahan untuk Pemohon supaya bisa berubah menjadi sosok suami yang lebih baik. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016 Termohon dan Pemohon berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah Haji. Termohon mulai mendaftarkan haji tahun 2011, dan akhirnya tahun 2016 kami pun bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun ternyata itu semua tidak merubah perilaku Pemohon, Pemohon tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya berjudi dan main perempuan. Hingga akhirnya pada

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 11 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung ke Jember, Jawa Timur. Termohon memang sengaja tidak pamit ke Pemohon, karena Termohon merasa sangat sakit hati. Termohon hanya pamit ke anak perempuan Termohon, bahkan dia yang mengantarkan Termohon ke bandara. Jadi alasan kenapa Termohon tidak mau angkat telp dan tidak mau balas sms karena Termohon masih merasa kesal dan sakit hati dengan Pemohon. Apalagi isi sms Pemohon menuduh Termohon untuk mencari laki-laki lain, untuk macam-macam, dan semua hal yang tidak baik, sehingga Termohon tidak mau mengangkat telepon atau membalas sms Pemohon.

15. Bahwa setelah sekitar dua bulan Termohon kembali pulang ke Jayapura, dengan harapan Pemohon bisa introspeksi diri setelah Termohon tinggal. Namun ternyata Pemohon malah semakin menjauh dari Termohon. Suatu ketika Pemohon sedang tidur di kamar, kemudian Termohon juga masuk kamar, Pemohon langsung keluar kamar, dan pindah tidur di depan televisi. Termohon sebagai seorang istri merasa tidak dihargai dan merasa tidak diperlukan lagi oleh Pemohon. Dalam hal ini bukannya Termohon yang tidak mau melayani, akan tetapi Pemohon yang menghindari dari Termohon. Dan hal ini berjalan hingga lama, hubungan kamipun tidak harmonis lagi.
16. Bahwa mengenai Pemohon yang mengalami sakit dan operasi di Jakarta, Termohon memang tidak pernah diberi tahu sebelumnya. Dalam hal ini Termohon benar-benar tidak mengetahuinya. Karena Termohon beranggapan, Pemohon sudah tidak membutuhkan Termohon lagi dan tidak mau mengganggu Termohon sebagai istrinya.
17. Seandainya Pemohon memberi tau Termohon soal sakit dan operasinya, pasti sebagai seorang istri Termohon akan mengantarkan dia berobat ke Jakarta. Tapi Pemohon tidak pernah memberi tau Termohon, bahkan Termohon mengetahui hal ini dari anak Termohon. Sekali lagi Termohon ingin menyampaikan bahwa Termohon benar-benar tidak mengetahui tentang sakit dan operasinya Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada yang mengurus saat Pemohon berobat ke Jakarta.
18. Bahwa tidak benar Pemohon bilang ingin membuka lembaran baru, terbukti setelah pulang dari berobat, sikap Pemohon tetap acuh dan dingin. Seharusnya sebagai seorang laki-laki dan seorang suami, Pemohon harus

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 12 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pemohon merasa semakin menjauh.

19. Akhirnya Termohon memutuskan untuk tinggal di rumah makan, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Termohon. keputusan ini Termohon karena daripada Termohon terus bertambah beban pikiran, mempunyai suami namun selalu menghindar dan tidak pernah komunikasi.
20. Bahwa tuduhan Termohon sangat beralasan, Pemohon selingkuh bukan hanya satu atau dua kali saja tapi berulang kali. Sampai pada akhirnya kami mengundang pak Ustad untuk membuat surat pernyataan bermaterai (Bukti T-2).
21. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, Termohon tidak pernah mengatakan seperti tuduhan Pemohon apalagi sampai mengusir Pemohon, Pemohon berucap sendiri bahwa Pemohon akan keluar dari rumah tanpa membawa apapun.
22. Bahwa tidak terjadi pertengkaran apa-apa saat Termohon tetap memilih tinggal di rumah makan, dan Pemohon memilih kos di Sentani sesuai keinginan Pemohon sendiri.
23. Bahwa hingga diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jayapura oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun.
24. Bahwa berdasarkan jawaban klarifikasi yang Termohon sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Jpr Prov. Jayapura, agar memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk selebihnya;
3. Menolak segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon Putut Bambang Gistianto Bin Sujud untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Indrawati Binti Sugiyo di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura; dan
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 13 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dan/Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang disangkal kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pembelaan semata.
3. Bahwa sejak menikah tahun 1994 Pemohon selalu memberikan gaji penuh tanpa Pemohon kurangi kepada Termohon, bahkan sebelum menikah pun Pemohon telah memberikan gaji sejak tahun 1990 kepada Termohon. Namun pada tahun 2014 Pemohon tidak memberikan gaji lagi di karenakan Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang suami, terutama saat Pemohon mengalami permasalahan keuangan, Pemohon berjuang sendiri untuk menyelesaikannya sampai Pemohon meminjam ke Bank.
4. Bahwa Pemohon membeli lahan dari awal yang semula bukit dan Pemohon kelola hingga menjadi kost-kostan adalah lebih banyak Pemohon yang mengambil peran, bahkan Pemohon sampai menyewa alat berat untuk meratakan lahan tanah yang berupa bukit.
5. Bahwa usaha bengkel pada tahun 1998 semua juga bisa dikatakan bertumpu pada Pemohon, pagi hari Pemohon ke kantor di Korem (172/PWY) pulang kantor langsung ke bengkel, jika karyawan bengkel ijin untuk tidak bekerja, Termohon menunggu Pemohon pulang kantor baru bengkel di buka.
6. Bahwa pada Tahun 2003 Pemohon dan Termohon membeli sebuah ruko dengan cara kredit, Pemohon berharap nama Pemohon di cantumkan dalam akta jual-beli dan surat-surat ijin usaha namun harapan Pemohon sia-sia. Pada kenyataannya untuk membayar cicilan kredit ruko tersebut menggunakan hasil kerja keras Pemohon, namun Pemohon tetap berlapang dada menerima semua itu. Selanjutnya Pemohon memulai usaha baru membuka bengkel variasi mobil dan usaha ini berkembang mendapat penghasilan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) perbulannya, namun

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 14 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah menayukinya. Jauka Termohon berpindah ke warung karena tidak cukup untuk membayar cicilan ruko sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) perbulannya. Dalam hal ini Pemohon telah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin namun Termohon selalu menganggap salah dan selalu mengatakan Pemohon tidak bisa mengelola usaha, namun Pemohon tetap bersabar dengan tetap memberikan hasil dari usaha tersebut kepada Termohon.
7. Bahwa pada tahun 2017 bengkel variasi mobil tutup karena Pemohon merasa apa yang semua Pemohon lakukan tidak berharga dimata Termohon, hingga akhirnya Pemohon terjun langsung bekerja di warung Termohon, semua pekerjaan di warung, Pemohon kerjakan, seperti membuat sambal bahkan melayani pelangganpun Pemohon lakukan.
  8. Bahwa tidak benar kalau Termohon berdalil bahwa Pemohon tidak bekerja keras selama ini untuk usaha-usaha bersama tersebut, dari awal mulai merintis hingga akhirnya Termohon dan Pemohon mampu membeli aset-aset seperti ruko, tanah dan lain-lain siapalagi kalau bukan usaha dan kerja keras Pemohon sehingga usaha bengkel bisa maju dan berkembang, sementara Termohon duduk di meja kasir dan menerima hasil kerja dari Pemohon.
  9. Bahwa Pemohon telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Termohon kejadian di wilayah Tanjung tahun 1994, jawaban Termohon pada point 8 (delapan). Peristiwa tersebut terjadi sudah puluhan tahun lalu, namun setiap saat Termohon selalu mengungkit-ungkit dan seakan-akan tidak pernah mau memaafkan atas khilaf Pemohon.
  10. Bahwa Pemohon menggunakan uang koperasi Korem 172/PWY adalah untuk modal usaha tambang namun mengalami kerugian, akan tetapi tidak semua modal habis dan Pemohon kembalikan dengan tambahan meminjam ke Bank.
  11. Bahwa setelah pulang dari Ibadah haji 2016 Termohon selalu uring-uringan, selalu mencari-cari kesalahan dan dengan tuduhan tidak jelas yang Pemohon sendiri tidak mengetahui apa permasalahannya.
  12. Bahwa ditambah semenjak termohon mengganti mobil baru, Termohon tidak pernah pamit setiap pergi kemana-mana kepada Pemohon.
  13. Bahwa memang benar Pemohon tidak memberitahukan tentang permasalahan sakit yang Pemohon alami, karena sudah pasti hanya akan jadi bahan ejekan oleh Termohon dan ujung-ujungnya pasti Termohon

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 15 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan uraian replik yang Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 282/Pdt.G/2019/PA.Jpr, agar memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

**SUBSIDAIR**

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) demikian Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon.

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dan alasan-alasan Replik dari Pemohon.
2. Bahwa hal-hal yang disangkal kebenarannya oleh Pemohon merupakan pembelaan semata.
3. Bahwa pada awalnya Pemohon selalu memberikan gaji Pemohon dari hasil kerjanya (TNI-AD) kepada termohon, akan tetapi hanya berjalan beberapa tahun saja. Apalagi setelah gaji Pemohon ditransfer melalui ATM (Merah Putih), Termohon tidak pernah diberitahu.
4. Bahwa tidak benar Pemohon yang membeli lahan untuk di kelola menjadi kost-kostan. Pada kenyataannya Termohon yang membeli lahan tanah tersebut, membangun rumah kost sampai dengan mengkredit ruko itu dari hasil jerih payah Termohon sendiri. Sejak tahun 1998, Termohon membuka usaha variasi dan bengkel. Pada saat itu Termohon yang mengelola bengkel, dan Pemohon yang mengelola variasi. Akan tetapi selama bisnis variasi yang di kelola oleh Pemohon berjalan, laporan keuangannya tidak baik bahkan sering minus.
5. Bahwa tidak benar bahwa Pemohon bekerja keras dalam bidang usaha. pada kenyataannya Pemohon bekerja di kantor (Korem 172/Pwy) mulai hari senin sampai Jumat (pukul 07.00 WIT s.d. 16.00 WIT) Setelah diatas pukul 16.00 WIT, Pemohon menghabiskan waktunya di rumah dengan Hand Phone, bahkan terkadang keluar hingga larut malam, yang jelas tidak

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memantau dan mengontrol keuangan rumah tangga (saku minggi).  
Pemohon sering mencari kesibukan untuk dirinya sendiri, dengan alasan memancing atau ada kerja sampingan.
6. Bahwa pada tahun 2014 bengkel variasi mobil tutup karena Pemohon mengelola dengan tidak baik, laporan keuangannya tidak teratur bahkan sering minus.
  7. Bahwa Pemohon ternyata menggunakan uang Persatuan Isteri Prajurit (Persit) Korem 172/Pwy untuk keperluan Pemohon. Dan kemudian Termohon ditagih oleh Kepala koperasi (Korem 172/Pwy) Bpk Heri. Pak Heri bilang kalau uang itu harus segera dikembalikan, karena mau dibagikan ke ibu-ibu Persit. Dalam hal ini Termohon tetap bersabar dan mengganti uang tersebut.
  8. Bahwa mengenai Pemohon yang mengalami sakit dan operasi di Jakarta, Termohon memang tidak pernah diberi tahu sebelumnya. Dalam hal ini Termohon benar-benar tidak mengetahuinya. Seandainya Pemohon memberi tau Termohon soal sakit dan operasinya, pasti sebagai seorang istri Termohon akan mengantarkan Pemohon berobat ke Jakarta.

**Selain menjawab Replik dari Pemohon, Termohon mengungkapkan keinginannya** sebagai hasil perenungan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Termohon menyetujui dan menyepakati keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak dan menceraikan Termohon, namun setelah Termohon renungkan baik-baik, secara mendalam serta meminta petunjuk kepada yang Kuasa, Termohon mengurungkan niat untuk berpisah atau bercerai dengan Termohon.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon telah memasuki usia senja, sehingga Termohon berfikir apalagi yang hendak dicari di usia yang senja ini, selain ketentraman dan ketenangan hati di hari tua.
3. Bahwa setelah anak-anak mengetahui rencana Pemohon dan Termohon akan bercerai, mereka menolak dan sangat tidak setuju akan perceraian kedua orang tuanya.
4. Bahwa Termohon mengharapkan Pemohon mau kembali dan bersama-sama memulai lagi untuk membina keluarga yang Sakinnah Mawaddah Warrahmah.

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 17 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Duplik dan keterangan Peradilan, Majelis Hakim, agar memutuskan perkara sebagai

berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/18/X//1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, tanggal 15 Oktober 2019, bukti P. 1;
2. Fotokopi KTP Nomor 9171030205660005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 19 Mei 2012, bukti P.2 ;
3. Fotokopi KTP Nomor 9171036606600001 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 1 Juli 2015, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171031602100004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2015, bukti P.4 ;

### I. SAKSI-SAKSI

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Pemohon untuk menghadirkan 2 orang saksi yang dapat mendukung/menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendatangkan saksi karena saksi-saksinya tidak ada;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 18 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma No.1 tahun 2016 dengan Mediator H. Anwar Rahakbauw, SH, MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2019 bahwa proses mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk mendukung/menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, disamping bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Pemohon untuk menghadirkan 2 orang saksi namun ternyata Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendatangkan saksi-saksi dimaksud ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya **al-Ahwal al-Syakhsiyah**, halaman 421 menyatakan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## وان عجزت عن اثبات دعواها رفضها

Artinya : *Jika dalil-dalil permohonannya tidak dapat dibuktikan, maka permohonannya itu harus ditolak.*

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang permohonan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon harus ditolak ;

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 19 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 761.000,00** (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti Amirah dan Abdul Rahman, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Siti Amirah.

Drs. Nurul Huda, SH,MH.

Ttd

Abdul Rahman, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI.

#### Perincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | = Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | = Rp 645.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | = Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya redaksi     | = Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya meterai     | = Rp 6.000,00   |

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 20 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH.

Putusan ditolak CT No.282/Pdt.G/2019  
Halaman 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)